

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diajukan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai bentuk penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tidak tepat jika ditinjau dari ketentuan dalam Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya untuk penghentiannya. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa jaminan sosial merupakan hak yang dapat dituntut oleh masyarakat dan wajib dipenuhi oleh negara. Apabila dihentikan, maka dapat menghilangkan hak kesejahteraan sosial. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan presiden menempati hierarki yang lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar 1945 sehingga muatan

yang kontradiktif dengan Undang-Undang Dasar 1945 seharusnya dicabut.

2. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai bentuk penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan sosial dan kesejahteraan sosial, khususnya untuk penghentiannya. Jaminan sosial dalam arti luas terdiri dari tiga, yaitu asuransi sosial, bantuan sosial, dan pelayanan sosial. Bagi asuransi sosial, di dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional terdapat prinsip kepesertaan bersifat wajib, di mana seluruh rakyat wajib menjadi peserta jaminan sosial dengan prinsip asuransi sosial dengan cara membayar iuran wajib. Ketika menjadi peserta, maka menimbulkan hak bagi peserta untuk menuntut pemenuhan manfaat jaminan sosial, sehingga tidak tepat jika dikaitkan dengan penghentian pemberian jaminan sosial. Selanjutnya, penghentian pemberian jaminan sosial juga tidak tepat jika ditinjau dari karakteristik bantuan sosial, karena bantuan sosial memiliki esensi sebagai jaring pengaman warga negara agar masih tetap memenuhi kebutuhan

dasar hidup layak meskipun mengalami guncangan dan kerentanan sosial. Di samping itu, pelayanan sosial juga memiliki esensi sebagai jaring pengaman bagi warga yang perlu ditingkatkan produktivitasnya atau difungsionalisasi secara sosial sehingga tidak tepat pula apabila dihentikan pemberiannya. Selain itu, apabila asuransi sosial, bantuan sosial, ataupun pelayanan sosial dihentikan, maka tidak sejalan dengan tujuan jaminan sosial yaitu memenuhi hak atas kesejahteraan sosial.

3. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial sebagai bentuk penjatuhan sanksi administratif dalam Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) tidak tepat apabila ditinjau dari Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan *Article 4 ICESCR*, khususnya untuk penundaannya. Pasal 13A Ayat (4) tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 28J Ayat (2) bahwa pembatasan hak harus ditetapkan dengan undang-undang, di mana Pasal 13A Ayat (4) ditetapkan oleh peraturan presiden. Kemudian, Pasal 13A Ayat (4) tidak memenuhi kriteria “sesuai ketetapan hukum (*determined by law*)” karena tidak memenuhi syarat jenis peraturan perundang-undangan yang seharusnya undang-undang,

serta tidak terdapat kejelasan peraturan terkait jaminan sosial apa yang akan ditunda. Sementara, Pasal 13A Ayat (4) tidak sesuai dengan kriteria “sesuai dengan sifat hak-hak tersebut (*compatible with the nature of these rights*)” karena sifat-sifat hak jaminan sosial tidak tepat (*incompatible*) untuk dibatasi. Dengan demikian, sanksi penundaan pemberian jaminan sosial di dalam Pasal 13A Ayat (4) tidak sesuai dengan *Article 4 ICESCR* di mana tidak semua kriteria pembatasan pemenuhan hak kesejahteraan sosial yang terdapat di *Article 4 ICESCR* terpenuhi secara kumulatif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, saran yang dapat diajukan antara lain:

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk mencabut Pasal 13A Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* karena Pasal 13A Ayat (4) mengenai sanksi penghentian pemberian jaminan sosial bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (3) dan Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan menyebabkan hilangnya hak atas kesejahteraan sosial, sebagaimana juga

terkandung dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga karena bentuk sanksi tersebut tidak sesuai dengan prinsip kepesertaan bersifat wajib pada asuransi sosial, tidak sesuai dengan esensi bantuan sosial sebagai jaring pengaman warga terhadap keguncangan dan kerentanan sosial, serta tidak sesuai dengan esensi pelayanan sosial untuk fungsionalisasi warga secara sosial yang ketiganya termasuk luas lingkup jaminan sosial yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

2. Disarankan kepada Pemerintah apabila hendak merumuskan sanksi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, untuk menggunakan Pasal 28J Ayat (2) dan *Article 4 ICESCR* sebagai batu uji dalam mengkaji dan menentukan bentuk penjatuhan sanksi administratif yang membatasi hak kesejahteraan sosial, karena pasal-pasal tersebut harus menjadi koridor bagi Pemerintah demi menjaga terpenuhinya hak atas kesejahteraan sosial Warga Negara Indonesia, terlebih negara Indonesia juga telah meratifikasi ICESCR. Pemberlakuan sanksi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sejatinya tetap diperlukan sebagai sarana pengendalian masyarakat agar tercipta ketertiban umum dan agar hak orang lain atas kesehatan dapat tetap terpenuhi. Namun, perumusan sanksi

tidak boleh sewenang-wenang dan tetap harus sesuai dengan ketentuan hukum baik secara formal maupun substansial.

3. Disarankan kepada Pemerintah apabila hendak memberlakukan sanksi pada kondisi darurat kesehatan, dalam hal ini Pandemi Covid-19, untuk tidak merumuskannya dalam bentuk Peraturan Presiden agar tetap memenuhi konstitusionalitas yang diatur oleh Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, dan agar tidak rentan terjadi kesewenang-wenangan. Akan tetapi, merumuskannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), di mana hal ini tidak melanggar Pasal 28J Ayat (2) karena Perpu memiliki kedudukan hierarkis yang setara dengan Undang-Undang, sesuai Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 7 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, karena pembentukan Perpu menempuh prosedur yang lebih cepat dan fleksibel daripada pembentukan Undang-Undang yang prosedurnya lebih panjang dan relatif lebih lama, perumusan sanksi dalam Perpu sesuai untuk menanggapi situasi pandemi.
4. Disarankan kepada Pemerintah apabila hendak memberlakukan sanksi pada kondisi darurat kesehatan, untuk hanya merumuskan penundaan pemberian jaminan sosial saja tanpa ada penghentian, karena penundaan pemberian jaminan sosial tidak melanggar

amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sementara, penghentian pemberian jaminan sosial dapat menyebabkan hilangnya pemenuhan hak atas kesejahteraan sosial Warga Negara Indonesia di mana hal ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, sanksi penundaan pemberian jaminan sosial ini sebaiknya ditetapkan dengan Perpu karena masih sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan prosedurnya lebih cepat dan sesuai dengan kondisi kedaruratan pandemi Covid-19.

5. Disarankan kepada Pemerintah untuk menyempurnakan perumusan peraturan dengan mengerucutkan jenis jaminan sosial yang hendak ditunda kepada jenis jaminan sosial yang terkait dengan Covid-19, karena penting agar sanksi tersebut tepat sasaran dan juga agar memenuhi kejelasan peraturan perundang-undangan. Jenis jaminan sosial yang sebaiknya ditunda ialah jaminan kesehatan terhadap orang yang terpapar Covid-19 namun sebelumnya telah sengaja menolak vaksinasi Covid-19.
6. Disarankan kepada BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan) untuk tetap melaksanakan kewajibannya memberikan manfaat jaminan sosial kepada peserta sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, karena peserta jaminan sosial yang

telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar iuran, seketika memiliki hak untuk menerima manfaat jaminan sosial yang diikuti.

7. Disarankan kepada masyarakat untuk mengajukan *judicial review* yakni pengujian Pasal 13A Ayat (4) huruf a Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terhadap Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial kepada Mahkamah Agung, karena Pasal 13A Ayat (4) huruf a tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adhi Kristian, *et al.*, 2019, *Pengantar Hukum Jaminan Sosial Kesehatan Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius.
- Alfred J. Kahn, 1979, *Social Policy and Social Services 2nd Edition*, New York, Random House.
- Andika Wijaya, S.H., 2018, *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Eveline M. Burns, 1976, *Social Security and Public Policy*, New York, Arno Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Muhtar dan Habibullah, 2009, *Evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi Kesejahteraan Sosial Di Empat Daerah Indonesia*, Jakarta, P3KS Press.
- Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan M. Ali Safa'at, S.H., M.H., *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 2006, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Sentanoe Kertonegoro, 1982, *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, Mutiara.
- Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
- Sulastomo, 2011, *Sistem Jaminan Sosial Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Jakarta, PT Kompas Media Nusantara.
- Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar*

Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII: Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Vladimir Rys, 2011, *Merumuskan Ulang Jaminan Sosial: Kembali ke Prinsip-Prinsip Dasar*, Ter. Dewi Wulansari, Jakarta, PT Pustaka Alvabet.

Jurnal

A. von Bogdandy and R. Wolfrum, (eds.) on Fons Coomans, *Application of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights in the Framework of International Organisations*, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol. 11, 2007, Koninklijke Brill N.V.

Ahmad Nizar Shihab, *Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (The Presence Of The State Among People After The Declaration Of Law Number 24 Year 2011 Concerning Social Security Administering Agency)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No. 2, Juli 2012.

Amrei Müller, *Limitations to and Derogations from Economic, Social and Cultural Rights*, Human Rights Law Review Vol. 9, No. 4, November 2009.

Anthony B. Atkinson, *Social Insurance: The Fifteenth Annual Lecture of the Geneva Association, The Geneva Papers on Risk and Insurance Theory*, 1991, Vol. 16, No. 2.

Armando Barrientos, *Justice-based Social Assistance*, Global Social Policy, Vol. 16, No. 2, 2016.

Armando Barrientos, *Social Protection and Poverty*, International Journal of Social Welfare Vol. 20, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD), Blackwell Publishing Ltd, 2011.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Oktober 2020.

Daniel Perwira, et al., *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Sistem Jaminan Sosial: Pengalaman Indonesia*, Jakarta, Lembaga Penelitian Smeru, Juni 2003.

- Djauhari, *Kajian Teori Welfare State Dalam Perspektif Barat Dan Islam*, Jurnal Hukum, Vol. XVI, No. 1, Maret 2006.
- Elviandri, *et. al.*, *Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia*, Mimbar Hukum, Vol. 31, No. 2, Juni 2019.
- H. Yacob Djasmani, *Penyelenggaraan Jaminan Sosial Sebagai Tugas Pemerintahan*, Jurnal MMH, Vol. 40, No. 1, Maret 2011.
- Mudiyono, *Jaminan Sosial Di Indonesia: Relevansi Pendekatan Informal*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 6, No. 1, Juli 2002.
- Muhtadi, *Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2, September-Desember 2012.
- Philip Alston dan Gerard Quinn, *The Nature and Scope of States Parties' Obligations under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *Human Rights Quarterly*, Vol. 9, No. 2, Mei 1987.
- Suradi, *Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Dan Kesejahteraan Sosial: Kajian Tentang Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial Di Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Vol. 12, No. 03, 2007.
- Tineke Dijkhoff, *The ILO Social Protection Floors Recommendation and Its Relevance In The European Context*, *European Journal of Social Security*, Vol. 21, No. 4, 2019.
- Zahry Vandawati, *et al.*, *Aspek Hukum Kartu Indonesia Sehat*, *Yuridika*, Vol. 31, No. 3, September-Desember 2016.

Situs Internet

- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, *Ini Yang Perlu Anda Ketahui Soal Kartu Indonesia Sehat*, Jakarta, 2014, (<https://bpjs-kesehatan.go.id/BPJS/index.php/post/read/2014/291/Ini-yang-Perlu-Anda-Ketahui-Soal-Kartu-Indonesia-Sehat>).

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, *Sejarah Perjalanan Jaminan Sosial di Indonesia*, 2020, (<https://bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2013/4>).

Centers for Disease Control and Prevention, Vaccines (shots) are one of the tools we have to fight the COVID-19 pandemic, U.S Department of Health & Human Services, (<https://stacks.cdc.gov/view/cdc/104508>).

Diskominfo Majalengka, *Vaksinasi Menjadi Syarat Warga Menerima Bantuan*, 2021, (<https://jabarprov.go.id/index.php/news/42832/Vaksinasi-Menjadi-Syarat-Warga-Menerima-Bantuan>).

Dita Angga R., *Pemerintah Terapkan Sanksi untuk Penolak Vaksin, Satgas Covid-19: Demi Herd Immunity*, OkeNews, 2021, (<https://nasional.okezone.com/read/2021/02/14/337/2361641/pemerintah-terapkan-sanksi-untuk-penolak-vaksin-satgas-covid-19-demi-herd-immunity>).

Ihsanuddin, *Vaksinasi Jadi Syarat Ambil Bansos, Awalnya Dipuji Pemkot, Kini Dilarang Anies*, Kompas.com, 2021, (<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/08/07/08240361/vaksinasi-jadi-syarat-ambil-bansos-awalnya-dipuji-pemkot-kini-dilarang?page=all>).

International Labour Organization, Ratifications for Indonesia, NORMLEX Information System on International Labour Standards, (https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102938).

International Social Security Association, Members by Country, (<https://ww1.issa.int/members/members-by-country?country=878>).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *et al., Survei Penerimaan Vaksin Covid-19 di Indonesia*, November 2020, hlm. 9, (<https://covid19.go.id/storage/app/media/Hasil%20Kajian/2020/November/vaccine-acceptance-survey-id-12-11-2020final.pdf>).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Frequently Asked Question Seputar Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19*, (https://kesmas.kemkes.go.id/assets/uploads/contents/others/FAQ_VAKSINASI_COVID_call_center.pdf).

Khalidin, *Pemko Subulussalam Terapkan Sertifikat Vaksin Covid Jadi Syarat Penerima Bansos*, Serambinews.com, 2021, (<https://aceh.tribunnews.com/2021/06/03/pemko-subulussalam-terapkan-sertifikat-vaksin-covid-jadi-syarat-penerima-bansos>).

Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, (<https://covid19.go.id/>).

Rudy Hendra Pakpahan, *Jaminan Sosial Sebagai Tanggung Jawab Negara*, Kantor Wilayah Sumatera Utara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2015, (<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/jaminan-sosial-sebagai-tanggungjawab-negara>).

Timboel Siregar, *Jaminan Sosial di Era Pandemi Korona*, Kontan.co.id, 2020, (<https://analisis.kontan.co.id/news/jaminan-sosial-di-era-pandemi-korona>).

Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Perubahan, (<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>).

United Nations Office Of The High Commissioner, About Social Security and Human Rights, (<https://www.ohchr.org/EN/Issues/RightSocialSecurity/Pages/AboutSocialSecurityandHR.aspx>)

Lainnya

International Labour Conference, 98th Session, 2009, Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, Report III (Part 1A).

International Social Security Association Constitution, Geneva, 2016.

Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.

Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, The Concept Of "Progressive Realization" Of Economic, Social And Cultural Rights In International Human Rights Law, E/2007/82, 25 June 2007, United Nations Economic and Social Council's substantive session of 2007.

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Fact Sheet No. 33, Frequently Asked Questions on Economic, Social and Cultural Rights, December 2008, No. 33.

United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Fact Sheet No. 16 (Rev.1), The Committee on Economic, Social and Cultural Rights, May 1996, No. 16 (Rev.1).

Yosep Adi Prasetyo, *Hak Ekonomi, sosial, dan budaya dan Kewajiban Negara*, Makalah disampaikan dalam seminar Pernerkuatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia, Lombok, 28 - 31 Mei 2012.

Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245

International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1229

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 201

Universal Declaration of Human Right 1948

Konvensi *International Labour Organization* Nomor 102 Tahun 1952 Tentang (Standar Minimal) Jaminan Sosial

The International Labour Organization Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202)

United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No. 19: The right to social security (Art. 9 of the Covenant), 4 February 2008, E/C.12/GC/19

United Nations Commission on Human Rights, Note verbale dated 5 December 1986 from the Permanent Mission of the Netherlands to the United Nations Office at Geneva addressed to the Centre for Human Rights (“Limburg Principles”), 8 January 1987, E/CN.4/1987/17

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-IX/2011

